



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA KOTA  
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**JAKARTA**

**KAMIS, 28 JANUARI 2021**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021  
PERKARA NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020

**PEMOHON**

1. Muhammad Yusuf Kohar dan H. Tulus Purnomo Wibowo (Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021)
2. H. Hipni dan Hj. Melin Haryani Wijaya (Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021)
3. H. Tony Eka Candra dan Antoni Imam (Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021)

**TERMOHON**

KPU Kota Bandar Lampung  
KPU Kabupaten Lampung Selatan

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 28 Januari 2021, Pukul 15.09 – 15.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto                | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Dian Chusnul  
Achmad Edy Subiyanto**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Ahmad Handoko
2. Yopi Hendro

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Zaenal Rahman
2. Yopi Hendro
3. Ahmad Handoko

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Thamaroni Usman
2. Fedhli Faisal

**D. Termohon Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021:**

Dedi Triyadi (Ketua KPU Kota Bandar Lampung)

**E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021:**

Yormel

**F. Termohon Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:**

Mislamuddin (Komisioner KPU)

**G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:**

Rozali Umar

**H. Termohon Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:**

Ansurasta

**I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:**

Ahmad Sofri Yansah

**J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Yodben Silitonga
2. Tora Yuliana

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Hasanuddin
2. Merik Havit

**L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Army Mulyanto
2. Hasanuddin

**M. Bawaslu Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021:**

1. Candrawansyah (Ketua Bawaslu)
2. Yusni Ilham

**N. Bawaslu Perkara Nomor 47, 61/PHP.BUP-XIX/2021:**

1. Hendra Fauzi
2. Wazzaki
3. Tamri
4. Fatikhatul Khoiriyah

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.09 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Bupati Tahun 2020 Kota Bandar Lampung dengan Nomor Perkara 25/KOT-XIX/2021 Kabupaten Lampung Selatan, Nomor 47/BUP-XIX/2021, dan Nomor 61/BUP-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Para Pihak Pemohon, Termohon, pemberi keterangan Bawaslu, dan Para Pihak yang hadir melalui online selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.

Sebelum dilanjutkan persidangan kami perlu mempermaklumkan beberapa hal. Pertama, soal protokol kesehatan. Diminta agar selama kita berada di ruangan ini tetap menggunakan masker dalam keadaan bicara atau tidak bicara kita tetap menggunakan masker. Yang kedua, untuk Pemohon seandainya ada bukti tambahan bisa dimasukkan sekarang agar kami bisa melakukan verifikasi dan selanjutnya bisa ditetapkan, disahkan sebelum sidang ini berakhir.

Ada yang mau memasukkan ... enggak ada tambahan, ya? Baik, nanti kalau ada tambahan nanti tinggal angkat tangan saja nanti Petugas kami akan mendatangi Bapak-Bapak.

Untuk selanjutnya dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo untuk memandu persidangan. Silakan, Yang Mulia.

**2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Supaya diperkenalkan yang hadir dari Pemohon dulu Perkara Nomor 25/KOT-XIX/2021.

**3. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021: AHMAD HANDOKO**

Assalamualaikum wr.wb.

**4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021: AHMAD HANDOKO**

Yang Mulia, kami dari Pemohon Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 Pilkada Kota Bandar Lampung hadir saya Kuasanya saya sendiri Ahmad Handoko dan rekan saya di belakang saya Yopi Hendro. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Kemudian Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021.

**7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ZAENAL RAHMAN**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr.wb. Saya dari Lampung Selatan Kuasa dari Bapak Hipni dan Ibu Melin hadir saya sendiri Zaenal Rahman dan rekan saya di samping Ahmad Handoko dan Yopi Hendro. Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

47/PHP.BUP-XIX/2021, ya Pak?

**9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ZAENAL RAHMAN**

Ya, Lampung Selatan 47/PHP.BUP-XIX/2021.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

47/PHP.BUP-XIX/2021?

**11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ZAENAL RAHMAN**

47/PHP.BUP-XIX/2021.

**12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa nama Saudara?

**13. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ZAENAL RAHMAN**

Zaenal Rahman.

**14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Zaenal Rahman Nomor berapa ini? Sebentar, saya lihat.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ZAENAL RAHMAN**

Izin, Yang Mulia. Untuk saya Kuasa Tambahan, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kuasa Tambahan surat kuasanya sudah diserahkan?

**17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ZAENAL RAHMAN**

Sudah diserahkan di bawah, Yang Mulia.

**18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Di permohonan enggak ada nama Saudara. Yang satu ... oh, sendirian juga. Ada fotokopian surat kuasanya yang di bawah?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ZAENAL RAHMAN**

Di bawah, Yang Mulia. Enggak saya bawa, Yang Mulia.

**20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Enggak bawa. Tapi sudah diserahkan? Coba dilihat surat kuasa tambahan dari Lampung Selatan Zaenal Rahman ada? Yang tambahan. Tidak punya Pak surat kuasa yang tambahan? Untuk Lampung Selatan, ya?

**21. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021: AHMAD HANDOKO**

Ya. Yang Mulia, mungkin untuk sementara karena saya juga Kuasa di Lampung Selatan Nomor 47/BUP-XIX/2021 kiranya boleh nanti saya membacakan permohonan. Terima kasih.

**22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Masa Anda dua sekaligus perkara Anda wakili. Apa Anda ... Anda kan yang ada penarikan kan? Itu juga akan kami cross dulu, kami minta ketegasan dari Saudara dulu itu. Enggak ada teman lagi satu lagi yang ... itu yang di belakang satu apa? Ha? Ya, satu, tapi Surat Kuasanya, nama Anda ada enggak di ... di permohonan yang pertama? Siapa namanya? Ha?

**23. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: YOPI HENDRO**

Yopi Hendro.

**24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa namanya, Mas?

**25. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: YOPI HENDRO**

Izin, Yang Mulia. Yopi Hendro, Yang Mulia.

**26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: YOPI HENDRO**

Yopi Hendro, Yang Mulia.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yopi Hendro, oke kalau Yopi Hendro ada di permohonan. Sudah, Anda duduk yang di sebelah. Bapak, mundur. Saudara enggak ada Kuasa, duduk di situ. Nanti ditunjukkan ya, Pak kalau Bapak ikut sidang yang akan datang, kalau enggak kami enggak bisa menempatkan Bapak



di tempat duduk di situ karena kami enggak punya rujukan, bukan rujukan orang sakit ini. Rujukan dasar hukum, untuk menempatkan Saudara ... yang ada Yopi Hendro, nanti yang membacakan permohonan 47/PHP.BUP-XIX/2021, Yopi Hendro, ya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: YOPI HENDRO**

Siap, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, kalau yang Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021, belum jelas itu masih mau ditanya dulu, ada penarikan kok ... minta ketegasannya nanti. Kemudian, yang Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: THAMARONI USMAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya mewakili H. Tony Eka Candra & Antoni Imam, saya selaku Kuasa Hukumnya atas nama Thamaroni Usman dan Rekan saya selaku Fedhli Faisal.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Siapa namanya, Pak?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: THAMARONI USMAN**

Thamaroni Usman.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Thamaroni Usman, ya?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: THAMARONI USMAN**

Ya.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 4 ini.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
THAMARONI USMAN**

Ya.

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang di belakang?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
THAMARONI USMAN**

Yang di belakang Fedhli Faisal.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Fedhli Faisal, oke. Asli kuasanya belum diserahkan? Asli surat kuasa? Asli surat kuasa Bapak pernah serahkan atau tidak ke Mahkamah Konstitusi?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
THAMARONI USMAN**

Ini sudah saya bawa, Pak, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti serahkan ya, Pak.

**43. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
THAMARONI USMAN**

Siap, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pak Petugas, diambil, Pak!

Kemudian dari Kuasa Hukum Prinsipal, ya, Bapak langsung Prinsipal? Bandar Lampung Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021, coba langsung diperkenalkan siapa yang hadir?

**45. TERMOHON NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021: DEDI TRIYADI**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Dedi Triyadi. Prinsipal sebagai Ketua KPU Kota Bandar Lampung didampingi Kuasa Hukum Yormel, Surat Kuasa sudah kami bawa.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada?

**47. TERMOHON NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021: DEDI TRIYADI**

Ada.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Bapak kan Komisioner. Ketua?

**49. TERMOHON NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021: DEDI TRIYADI**

Ketua.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang surat kuasa yang untuk menunjuk advokat itu yang Bapak serahkan. Baik, kemudian yang Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021?

**51. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, perkenalkan saya Rozali Umar, Kuasa Hukum dari Termohon KPU Lampung Selatan Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021, hadir bersama saya di belakang saya, Komisioner KPU Lampung Selatan Bung Mislamuddin. Terima kasih, Assalamualaikum wr. wb.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam. Surat Kuasa? Ya, serahkan, Pak.

**53. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Ya.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini dua, Lampung Selatan ini, ya. Beda Kuasa? Satu law firm atau beda kantor?

**55. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Satu kantor, Yang Mulia.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi beda personil, ya?

**57. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Ya.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Silakan diperkenalkan yang (...)

**59. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Assalamualaikum wr. wb. Izin memperkenalkan diri, Yang Mulia. Perkara Nomor 61 yang hadir, saya Ahmad Sofri Yansyah, selaku Kuasa Hukum KPU Kabupaten Lampung Selatan, hadir bersama saya Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan Bapak Ansurasta. Terima kasih, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik, kalau yang tadi yang sebelumnya enggak dengan Ketua KPU-nya, ya? Satu KPU ini?

**61. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Hadir, bersama Komisioner divisi hukum Pak Mislamuddin di belakang saya.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, ini artinya ini Lampung Selatan ini satu KPU?

**63. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
AHMAD SOFRI YANSAH**

Ya.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

KPU-nya sama, ya?

**65. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
AHMAD SOFRI YANSAH**

Ya.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini yang di Kalianda, ya?

**67. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
AHMAD SOFRI YANSAH**

Ya.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan yang Pemekaran sana?

**69. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
AHMAD SOFRI YANSAH**

Bukan, Lampung Utara Kota Bumi Yang Mulia ibukotanya.

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan, Pemekaran. Lampung Selatan kan, Pesawaran.

**71. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
AHMAD SOFRI YANSAH**

Pesawaran bukan, Yang Mulia.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Banyak dibagi itu.

**73. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: AHMAD SOFRI YANSAH**

Ya.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke, kemudian dari Bawaslunya Nomor 25/KOT.BUP-XIX/2021 dulu diperkenalkan

**75. BAWASLU NOMOR 25/PHP.BUP-XIX/2021: CHANDRAWANSYAH**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Saya sendiri Chandrawansyah, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, beserta dengan Ibu Yusni Ilham, Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung.

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Komisioner?

**77. BAWASLU NOMOR 25/PHP.BUP-XIX/2021: CHANDRAWANSYAH**

Ya.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ada Surat Tugas?

**79. BAWASLU NOMOR 25/PHP.BUP-XIX/2021: CHANDRAWANSYAH**

Ada.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Serahkan ke Petugas.

**81. BAWASLU NOMOR 25/PHP.BUP-XIX/2021: CHANDRAWANSYAH**

Ya.

**82. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021, Pak atau 47/PHP.BUP-XIX/2021 dulu? Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021. Bawaslu Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021.

**83. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Assalamualaikum wr. wb.

**84. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb. Silakan, Pak.

**85. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Ya, saya Hendra Fauzi dari Bawaslu Lampung Selatan bersama Pak Wazzaki atas Perkara Nomor 47 dan 61.

**86. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oke. Jadi 2 Perkara, ya, Pak?

**87. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Ya.

**88. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bawaslunya sama, ya?

**89. BAWASLU NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: HENDRA FAUZI**

Sama.

**90. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Oke, jadi pertama sebelum Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan, untuk khusus Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 ada penarikan, kan, ya tanggal ... tertanggal 8 Januari, ya, Pak? Bagaimana kebenaran surat permohonan ini apakah penarikan ini benar dilakukan atau bagaimana?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021:  
AHMAD HANDOKO**

Terima kasih, Yang Mulia. Adapun penarikan permohonan tersebut adalah benar, Yang Mulia. Artinya Prinsipal kami meminta supaya kami menarik permohonan di Mahkamah Konstitusi.

**92. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, jadi, sampai sekarang firm bahwa ini ditarik?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 25/PHP.KOT-XIX/2021:  
AHMAD HANDOKO**

Betul, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Kalau demikian tidak perlu lagi ada yang mau disampaikan untuk permohonan Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021. Nanti Mahkamah akan menyikapi permohonan itu. Oleh karena itu, terhadap Termohon Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021 juga dan Bawaslu Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021, ada pengajuan Pihak Terkait untuk Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021? Artinya Mahkamah juga nanti akan menyikapi permohonan Saudara, tapi untuk sementara tidak ada relevansinya lagi kami mempertimbangkan permohonan Saudara. Tapi sikap resmi Mahkamah nanti akan dituangkan dalam bentuk ketetapan atau putusan. Untuk itu kepada Pemohon Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021, Termohon Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021, dan Bawaslu Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021, serta yang mengajukan sebagai Pihak Terkait tidak ada urgensinya lagi duduk di sini kalau mau meninggalkan ruangan juga tidak dilarang, silakan, Pak. Mari, Pak.

Baik, Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 dulu, silakan yang akan menyampaikan pokok-pokoknya, ya, Pak, ya. Waktunya (...)

**95. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021:  
YOPI HENDRO**

Siap, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Waktunya 15 menit.



**97. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021:  
YOPI HENDRO**

Siap, Yang Mulia.

**98. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya.

**99. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021:  
YOPI HENDRO**

Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan kami, hal-hal permohonan pembatalan keputusan rekapitulasi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini nama Hj. Hipni, alamat Palas, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Wakil Bupati nama Ibu Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M., alamat Jalan Raya Merak Batin, Natar, Lampung Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lampung Selatan Nomor Urut 3 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tang ... Nomor 04/2020, tanggal 17 Desember 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Amri Shohar 2. Ahmad Handoko 3. Edy Rahmad (...)

**100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, dianggap dibacakan, Pak.

**101. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021:  
YOPI HENDRO**

Dianggap dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, langsung ke pokok permohonan, Yang Mulia.

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3 dalam bukti P-1 dan P-2.

2. Bahwa dalam keputusannya sebagaimana dimaksud dalam putusan ... Keputusan Nomor 7/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, Termohon menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati tahun 2020, Paslon Nomor Urut 1 atas nama Nanang Ermanto - Pandu Kesuma Dewangsa. Yang kedua Paslon Nomor Urut 2 H. Tony Eka Candra - Antoni Imam, S.E. Yang ketiga, Paslon Nomor Urut 3 H. Hipni- Hj. Melin Haryani Wijaya, S.E., M.M.

Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa Anggota Kelompok Pemungutan Pemilihan Suara (KPPS) TPS 19 Desa Candimas Kecamatan Natar menjadi Tim Kampanye bertugas sebagai Pembawa Acara di Kecamatan Natar Untuk Paslon 01.

Bahwa atas tindakan tersebut telah disampaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020 Pukul 01.00 WIB.

Bahwa atas tindakan anggota KPPS tersebut telah merugikan paslon.

b. Bahwa tindakan tersebut merugikan Pemohon dengan tidak membagikan undangan pemilihan atau C pemberitahuan kepada pemilih, atas tindakan Termohon, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan dalam bukti kita P-6.

c. Bahwa Pemohon dirugikan atas tidak diserahkannya undangan pemilih kepada pemilih oleh Termohon sebanyak 13.964 untuk semua pemilih di Lampung Selatan atas berdasarkan temuan Bawaslu Lampung Selatan sebagaimana termuat di media online, Warta Selatan edisi Jumat, 18 Desember 2020 dalam P-7.

Bahwa atas keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam merugikan Pemohon. Bahwa tindakan Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto dalam hal ini Calon Bupati 01 mengintruksikan kepada para Kepala Dinas dan para Pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk memantau TPS sebagaimana dalam surat perintah tugas Bupati Lampung Selatan Nomor 800/4342/2020, tanggal 7 Desember 2020 pembagian tugas pemantauan dan monitoring perkembangan situasi politik dan kondisi atau (audio tidak terdengar jelas) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2020 dalam Bukti P-8.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Pemohon berkesimpulan bahwa perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa, tidak sah, sehingga keputusan Termohon Nomor 75/HK/03-1/1801-KPU/2020 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 tidak sah. Lanjut, Yang Mulia, ke Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, pukul 03.22 WIB.
3. Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.
4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan tahun 2020.
5. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Lampung Selatan) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, terima kasih. Itu untuk KPU atau Termohon Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 supaya dipersiapkan jawaban-jawaban ... jawaban yang didalilkan tadi oleh Pemohon benar apa tidak.

Yang pertama adalah soal kartu pemilih, kemudian yang kedua keterlibatan incumbent itu maksudnya, ya?

**103. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: YOPI HENDRO**

Siap, Yang Mulia.

**104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dalam perintah-perintah untuk koordinasi segala macam. Yang didalilkan nanti supaya dijelaskan supaya Mahkamah tau duduk persoalan yang sebenarnya seperti apa, supaya nanti Mahkamah bisa memberikan penilaian dan keputusan.

Demikian juga kepada Bawaslu Lampung Selatan Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021. Dalam perkara ini ... mana. Ada pengajuan sebagai Pihak Terkait yang diajukan oleh Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa. Mana Kuasa Hukumnya? 3 orang? Oh, 2 perkara? Oke jadi Mahkamah sudah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait.

Oleh karena itu, nanti ketetapan sebagai Pihak Terkait bisa berhubungan dengan bagian Kepaniteraan. Kemudian diberitahukan kepada semua pihak, Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait

untuk 47/PHP.BUP-XIX/2021, sidang akan dibuka kembali nanti pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, pukul 16.15 WIB. Acaranya adalah mendengar jawaban Termohon, mendengar keterangan Bawaslu dan mendengar Pihak Terkait. Jelas, ya? Catat jadwalnya tadi. Senin, 8 Februari 2021 pukul 16.15 WIB. Pemberitahuan ini merupakan pengganti juga panggilan resmi panggilan yang sah karena sudah di declair di persidangan.

Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk tidak hadir dipersidangan. Kalau pun nanti ada surat susulan pemberitahuan sidang dari Mahkamah Konstitusi, allhamdulillah itu sebagai bentuk melapis, tapi kalau pun tidak Anda-Anda tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir. Sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua, ada pertanyaan?

**105. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: YOPI HENDRO**

Cukup, Yang Mulia.

**106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Dari Komisi Pemilihan Umum? 47/PHP.BUP-XIX/2021?

**107. KUASA HUKUM TERMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: ROZALI UMAR**

Cukup, Yang Mulia.

**108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Cukup ya? Bawaslu cukup ya? Silakan Pak Ketua. Yang lain Pak Daniel juga?

**109. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin konfirmasi di halaman 5 Pemohon khususnya di poin C, ya, itu tertulisnya 31.964. Tadi dibacakan itu 13.000, yang benar yang dibacakan atau yang tertulis?

**110. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: YOPI HENDRO**

Izin, Yang Mulia.

**111. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Ya.

**112. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: YOPI HENDRO**

Tertulis, Yang Mulia.

**113. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Oke. Karena ini kalau yang dibacakan bisa tidak signifikan terhadap hasilnya Anda. Oke. Terima kasih.

**114. KETUA: ASWANTO**

Sahkan dulu bukti Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan daftar alat bukti yang Saudara serahkan ada bukti B-1 sampai dengan bukti P-8. Betul, ya? P-1 sampai dengan P-8?

**115. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 47/PHP.BUP-XIX/2021: YOPI HENDRO**

Benar, Yang Mulia.

**116. KETUA: ASWANTO**

Sudah diverifikasi dan lengkap kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Yang Mulia.

**117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Untuk pihak-pihak yang terlibat Perkara Nomor 47/PHP.BUP-XIX/2021 karena sudah cukup boleh meninggalkan ruangan. Tinggal yang berkaitan dengan Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021. Silakan. Untuk ... apa ... pertimbangan supaya tidak terlalu apa ... berkerumun kata BNPT itu. Baik. Sekarang Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021, silakan Pak. Waktunya sama 15 menit.

**118. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
THAMARONI USMAN**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 75/HK03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Yang Mulia, Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hj. Tony Eka Candra alamat Jalan Way Kanan Nomor 15 RT/RW 005/000 lingkungan 1, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Kedua. Nama, Antoni Imam. Alamat Jalan Jahe Desa Sidorejo RT/RW 06/03 Kelurahan Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor Urut 2. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/GAW-TU/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dalam hal memberikan kuasa kepada ... dianggap dibacakan. Yang semuanya disebut sebagai Pemohon.

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan berkedudukan di Jalan Raden Intan Nomor 81 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, Lampung 35551. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 03.22 WIB.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

II. Kedudukan hukum Pemohon kami anggap dibacakan Yang Mulia.

III. Tenggang waktu pengajuan permohonan kami anggap dibacakan Yang Mulia.

IV. Pokok permohonan

I. bahwa dalam keputusannya sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan Nomor 75 Tahun 2020 tentang penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Termohon menetapkan

perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai berikut.

Nomor 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Nanang Ermanto Pandu Kesuma Dewangsa perolehan suara 159.987. 2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hj. Tony Eka Chandra – Antony Imam 146.115. 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Hipni dan Hj. Melin Haryani Wijaya 136.459.

2. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran penyelenggaraan Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Lampung Selatan di mana dari jumlah DPT Lampung Selatan sebanyak 704.367 suara dimana dari hasil rekapitulasi surat suara Komisi Pemilihan Umum di Lampung Selatan sebanyak 450.537, yaitu dimana hanya sekitar 64,99%. DPT yang menggunakan hak suaranya. Dalam hal ini, Tim Paslon 2 melihat adanya unsur kesengajaan KPUD Lampung Selatan dalam pembagian atau pendistribusian surat suara C-6 kepada masyarakat Lampung Selatan yang mana dalam hal ini KPUD tidak memberikan dan membagikan surat C-6 kepada masyarakat Lampung Selatan. Menurut temuan tim dan Bawaslu sebanyak 31.164 lembar, C-6 atau pemberitahuan atau undangan pencoblosan yang tidak sampai kepada pemilih yang sah yang terdata dan terdaftar sebagai DPT di KPUD Lampung Selatan.

3. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut dan selisih suara antara Paslon 1 dan Paslon 2 dikuatkan dengan temuan Bawaslu, dalam hal ini indikasikan KPU Lampung Selatan telah melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di mana jumlah penduduk dan DPT serta surat undangan C-6 yang tidak disampaikan KPUD kepada pemilih mempengaruhi hasil selisih suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor 1.

4. Bahwa dengan ini, Paslon Nomor 2 memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk membatalkan hasil rekapitulasi suara KPUD Lampung Selatan Nomor 75 Tahun 2020 Tanggal 16 Desember Tahun 2020 pukul 03.22 WIB.

5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa hasil pleno rekapitulasi suara KPUD Lampung Selatan adalah tidak sah dan cacat hukum, sehingga Keputusan Termohon Nomor 75/hk.03.01/kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 adalah cacat hukum dan tidak sah.

5. Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Lampung Selatan Nomor 75/hk.03.01/kpt/1801/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Tanggal 16 Desember 2020 pukul 03.00.22 WIB.

3. Menetapkan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020.
4. Memerintahkan kepada Termohon KPU Kabupaten Lampung Selatan untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.  
Wassalamualaikum wr. wb.

### **119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, terima kasih. Ini permohonannya sederhana, simple, singkat. Nanti supaya dijawab KPU Nomor 61, intinya adalah mendalilkan bahwa ... dan negara tidak membagikan atau mendistribusikan C-6 dan hal-hal lain yang dulu ditanggai, nanti ditanggapi, termasuk Bawaslu juga. Tapi ini ... anu ... ya, agak ketat ya, 159, 146, 1.366. Lampung Selatan ini lumayan ... apa ... persaingan lumayan ketat. Terlepas bagaimana 158-nya.

Baik. Dalam perkara ini juga ada permohonan sebagai Pihak Terkait permohonan yang sama dari pasangan yang dinyatakan mendapat suara terbanyak, Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa. Mahkamah mempertimbangkan dapat menerima permohonan dimaksud, nanti penetapannya atau ketetapannya diambil di Panitera. Kuasa hukumnya sama, ya? Sama. Baik.

Oleh karena itu, nanti Pihak Terkait bisa bergabung pada persidangan akan datang dan supaya hadir. Pemohon, Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, pukul 16.15 WIB tanpa dipanggil lagi karena ini sudah merupakan pemberitahuan resmi dan panggilan yang sah. Tapi kalau secara administratif Mahkamah menyusulkan pemberitahuan dan panggilan sidang, itu sebagai bentuk kehati-hatian Mahkamah, tapi walaupun nanti panggilan itu tidak sampai ke saudara-saudara, tidak ada alasan lagi untuk tidak hadir, ya. Kalau tidak hadir nanti kami coret, kami anggap melepaskan kepentingannya atau hak-haknya.

Ada pertanyaan sebelum saya kembalikan ke Pak Ketua Panel? Cukup? Demikian, Pak Ketua dan Pak Daniel. Kalau ada yang mau diklarifikasi.

### **120. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Yang Mulia.



Saya klarifikasi satu hal ke Pemohon ya di angka 3 itu, Pokok Permohonan. Ada indikasi ... apa ... ada temuan Bawaslu gitu ya tentang pelanggaran Pasal 158. Bagian pokok permohonan ... bagian pokok permohonan nomor 3. Sudah lihat, Pemohon?

Apakah temuan ini diikuti oleh rekomendasi? Ada rekomendasi enggak dari Bawaslu berkaitan dengan temuan itu? Nanti kalau belum bisa temukan di situ nanti dipersiapkan kalau memang ada rekomendasinya bisa diajukan sebagai bukti, ya.

**121. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: THAMARONI USMAN**

Ya. Baik, terima kasih Yang Mulia.

**122. KETUA: ASWANTO**

Nanti kita juga pada sidang berikutnya kita klarifikasi ke pemberi keterangan Bawaslu. Cukup, Yang Mulia? Cukup.

Baik, sebelum kita tutup kita sahkan dulu bukti dari Perkara Nomor 61/PHP.BUP-XIX/2021 ini. Anda sebenarnya memasukkan bukti P-1 sampai P-9 itu juga secara online?

**123. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: THAMARONI USMAN**

Ya, Yang Mulia.

**124. KETUA: ASWANTO**

Ya. Belum ada fisiknya?

**125. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: THAMARONI USMAN**

Saya sudah bawa, Yang Mulia.

**126. KETUA: ASWANTO**

Ya. Atau dianu dulu ... fisiknya sudah dibawa sekarang?

**127. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021: THAMARONI USMAN**

Ya?

**128. KETUA: ASWANTO**

Fisiknya sudah dibawa?

**129. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
THAMARONI USMAN**

Sudah, Yang Mulia. Sudah ada.

**130. KETUA: ASWANTO**

Kalau begitu sidang berikutnya saja, ya, kita sahkan, ya.

**131. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
THAMARONI USMAN**

Oke.

**132. KETUA: ASWANTO**

Diambil tolong Petugas untuk diverifikasi sidang berikutnya kita akan sahkan.

**133. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 61/PHP.BUP-XIX/2021:  
THAMARONI USMAN**

Ya, Yang Mulia.

**134. KETUA: ASWANTO**

Baik. Dengan demikian sidang untuk Perkara Nomor 25/PHP.KOT-XIX/2021, 47/PHP.BUP-XIX/2021, dan 61/PHP.BUP-XIX/2021 selesai dan pada akhir sidang ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir memenuhi panggilan MK baik yang hadir secara online maupun yang hadir secara offline, serta terima kasih telah patuh pada protokol kesehatan, dan juga kepada penyelenggara pemilu ada KPU RI yang saya perhatikan mulai dari sesi pagi sampai sesi sore ini tetap setia mengikuti persidangan kita, sekali lagi terima kasih untuk itu.

**135. KPU RI:**

Ya, terima kasih Yang Mulia.

### **136. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Baik, demikian juga dengan Para Pihak Prinsipal yang mungkin hadir secara online kami juga menyampaikan terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.48 WIB**

Jakarta, 28 Januari 2021

Panitera,  
**Muhidin**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

